

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JAMINAN HARI TUA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MANADO

Elsa P. I. Singal¹, Hedy D. Rumambi², Decire D. Wagiu³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : elsasingal8@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of income tax on Old Age Security (JHT) benefits for BPJS Ketenagakerjaan participants at the Manado Branch, identify obstacles encountered in its implementation, and analyze the application of taxation in the JHT claims process. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, with information obtained from BPJS Ketenagakerjaan employees and JHT participants who had received benefits. Secondary data were obtained from regulatory documents, company documents, and relevant references. The results indicate that the application of income tax on JHT at the Manado Branch of BPJS Ketenagakerjaan complies with Law No. 7 concerning Taxation Harmonization concerning progressive tax rates, Government Regulation 68/2009, and Minister of Finance Regulation 16/2010, which stipulates that JHT disbursements are subject to final income tax. However, challenges remain, including low levels of participant understanding of JHT tax obligations, varying complexity of tax calculations depending on participant circumstances, and suboptimal socialization regarding JHT taxation aspects. Based on the research results, the author also recommends that there is a need to improve educational programs and outreach to participants regarding the taxation aspects of JHT, simplify calculation procedures, so that the research results are expected to contribute to the development of more effective policies in the implementation of old age security income tax and increase participant awareness and compliance with tax obligations.

Keywords: *Analysis of Income Tax Implementation, Old Age Security, BPJS Employment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis penerapan perpajakan dalam proses klaim JHT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informasi yang di dapat dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan dan peserta JHT yang telah menerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen dari perusahaan, serta referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan atas JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi perajakan mengenai tarif pajak progresif dan PP 68/2009, PMK 16/2010 apabila pencairan JHT dilakukan sekaligus dikenakan pajak penghasilan final. Namun masih ada kendala yang dihadapi mengenai rendahnya tingkat pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan JHT, kompleksitas perhitungan pajak yang berbeda-beda sesuai kondisi peserta, serta belum optimalnya sosialisasi terkait aspek perpajakan JHT. Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan juga perlu adanya peningkatan

program edukasi dan sosialisasi kepada peserta mengenai aspek perpajakan JHT, penyederhanaan prosedur perhitungan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penerapan pajak penghasilan jaminan hari tua serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap kewajiban perpajakan.

Kata-kata Kunci: Analisis Penerapan Pajak Penghasilan, Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan menjadi salah satu instrumen penting yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah membangun sistem perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sistem ini diwujudkan melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu program yang memiliki peranan signifikan adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Program ini berfungsi sebagai tabungan jangka panjang yang dihimpun dari iuran pekerja dan pemberi kerja, dengan manfaat yang dapat dicairkan saat peserta tidak lagi memiliki penghasilan karena berhenti bekerja, memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. JHT menjadi instrumen penting dalam memberikan rasa aman dan kepastian ekonomi bagi pekerja. Skema pendanaannya bersifat gotong royong, di mana pemberi kerja menanggung 3,7% dari upah, sedangkan pekerja menyumbang 2% dari pendapatannya.

Meskipun JHT memberikan manfaat finansial yang penting, peraturan perpajakan di Indonesia menetapkan bahwa pencairan manfaat tersebut termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta regulasi turunannya. Pada praktiknya, penerapan pajak terhadap manfaat JHT tidak lepas dari berbagai kendala. Peserta sering menghadapi permasalahan administrasi, perbedaan data antara dokumen dan sistem, keterlambatan perusahaan dalam membayar iuran, hingga kesulitan dalam mengakses layanan daring BPJS. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan JHT juga menimbulkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Pengguna JHT umumnya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena sebagian besar dana JHT ditarik oleh orang pribadi yang mengalami cacat, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, dan keadaan lainnya. Artinya keadaan wajib pajak yang menggunakan JHT menunjukkan bahwa beban hidup bertambah karena kurangnya penghasilan. Dari perspektif Keynesian, dengan pendekatan ekonomi tiga sektor, pendapatan disposabel merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan suatu masyarakat atau rumah tangga. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena konsumen JHT yang tidak puas dengan aturan perpajakan, maka pengenaan tarif pajak harus ditinjau ulang. Sehingga peserta pengguna JHT merasa puas dengan program JHT tanpa mengorbankan fungsi konsumsi dan tabungan. Kondisi perpajakan yang tidak menguntungkan membuat sistem perpajakan kurang mampu mendistribusikan keadilan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kekeliruan dalam klasifikasi pajak JHT, khususnya terkait penghasilan yang dikenakan pajak final dan tidak final. Kekeliruan ini tidak hanya merugikan peserta, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepatuhan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan pajak penghasilan atas JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, sejauh mana penerapannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kendala apa saja yang muncul dalam implementasinya.

Dengan memahami permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta, serta penyederhanaan prosedur perhitungan pajak. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif, sehingga penerapan pajak penghasilan atas JHT dapat berjalan optimal sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap kewajiban perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Penerapan

Menurut Siagian (2015) Penerapan adalah tahap operasionalisasi dari sebuah kebijakan atau program agar dijalankan sesuai tujuan organisasi sehingga aktivitas dalam mempraktikkan teori atau konsep dalam kenyataan di lapangan dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan manfaatnya. Penerapan atau implementasi pada dasarnya mengacu pada serangkaian aktivitas, tindakan, maupun mekanisme sistem yang dilakukan secara nyata.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Beberapa contoh jenis penghasilan yang menjadi objek PPh antara lain gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, serta bentuk penghasilan lainnya. Landasan hukum utama dari PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, ketentuan perpajakan terkait PPh mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diperkuat serta diselaraskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah suatu bentuk tabungan yang dikumpulkan dan dikelola untuk peserta, yang dapat dicairkan ketika mereka mengalami kondisi tertentu. Program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan finansial ketika peserta tidak lagi memperoleh penghasilan, misalnya karena mengalami cacat total, memasuki usia pensiun pada umur 56 tahun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja baik karena pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, maupun karena meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dicairkan sekaligus dengan ketentuan masa tunggu satu bulan.

Selain itu, peserta dengan masa kepesertaan minimal sepuluh tahun berhak mengambil sebagian saldo JHT, yakni maksimal 30% untuk pembelian rumah atau 10% untuk kebutuhan lain menjelang pensiun. Jumlah manfaat JHT sendiri berasal dari akumulasi iuran yang dibayarkan beserta hasil pengembangannya, dan pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan satu kali selama masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran Jaminan Hari Tua ditetapkan sebesar 5,7% dari total upah bulanan pekerja. Dari jumlah tersebut, 2% ditanggung oleh pekerja melalui potongan gaji, sedangkan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Setoran iuran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Apabila pembayaran melewati batas waktu

tersebut, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah iuran yang tertunggak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan sifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pajak penghasilan (PPh) atas jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado. Metode kualitatif deskriptif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan informasi yang bersifat naratif dan sesuai konteks yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang terkait serta studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto bersama pegawai kantor bagian pelayanan dan kepesertaan serta peserta yang sudah melakukan klaim jaminan hari tua dan observasi melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan peserta yang mengajukan klaim dan proses perhitungan pajak penghasilan atas klaim JHT secara manual di kantor.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan pandangan (Sugiyono, 2022) teknik analisis data merupakan tahapan pengolahan dan penataan informasi secara terstruktur yang bersumber dari hasil interview, dokumentasi observasi lapangan, serta arsip dokumen, dengan cara mengklasifikasikan informasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu, menjabarkan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyusun data dalam bentuk pola yang teratur, menyeleksi informasi yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus kajian, serta merumuskan konklusi yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca lainnya. Sehingga metode yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PPh atas Program JHT

Pajak Penghasilan atas manfaat program JHT dipungut menggunakan sistem withholding assessment. Dalam praktiknya hanya ada satu entitas yang berhak melakukan pemotongan PPh atas manfaat program jaminan hari tua yaitu BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan pembayaran manfaat jaminan hari tua hingga saat ini hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan masih berlaku yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan manfaat jaminan hari tua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu program JHT adalah bagian dari jaminan sosial. Berdasarkan hasil wawancara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan aturan tersebut terdapat dua jenis perlakuan untuk pemotongan PPh atas manfaat JHT, yaitu atas manfaat yang dibayarkan sekaligus dan atas JHT yang tidak dibayarkan sekaligus.

Prosedur Jaminan Hari Tua

Tahapan prosedur pengajuan klaim jaminan hari tua sebagai berikut :

1. Dokumen yang diperlukan dalam proses pencairan klaim JHT
 - a. Formulir permohonan pembayaran JHT yang sudah di isi secara lengkap.
 - b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti keanggotaan peserta.
 - c. Fotocopy identitas diri (KTP) dari peserta yang bersangkutan.
 - d. Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat peserta bekerja

- e. Buku tabungan pribadi sebagai bukti rekening tujuan pencairan dana.
2. Customer service, petugas yang memberikan pelayanan kepada anggota secara langsung dengan mengecek kelengkapan data anggota dan dokumen yang diajukan saat peserta mengajukan klaim jaminan hari tua. Tahap ini merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
3. Penata madya pelayanan, melakukan penetapan klaim JHT berdasarkan data yang diterima. Penetapan ini merupakan keputusan awal yang menentukan kelayakan untuk diproses lebih lanjut.
4. Kepala bidang pelayanan, bertugas memberikan persetujuan atas klaim yang telah ditetapkan oleh penata madya pelayanan persetujuan ini merupakan otorisasi penting sebelum klaim dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
5. Kepala cabang, bertugas memberikan persetujuan lanjutan sebagai bagian dari proses pengendalian dan pengawasan internal sebelum klaim diserahkan ke bagian keuangan.
6. Kepala bidang keuangan, bertanggung jawab melakukan pencairan dana klaim dengan menransfer dana langsung ke rekening peserta. Proses transfer ini dijalankan dengan target respons maksimal lima hari kerja sejak berkas dinyatakan valid.
7. Bidang umum, bertugas melakukan pengarsipan dokumen klaim secara permanen dan teratur berdasarkan tanggal, guna menjaga kelengkapan administrasi dan memudahkan akses data di masa mendatang.

Sistem Klaim Jaminan Hari Tua

Untuk kriteria pengajuan klaim jaminan hari tua :

- a. Mencapai usia pensiun, berarti peserta dengan usia pensiun yaitu 56 tahun berhak mengajukan klaim JHT sebagai bentuk pencairan dana tabungan hari tua yang telah terkumpul selama masa kerja.
- b. Mengalami cacat total tetap, peserta yang mengalami cacat total tetap yang menyebabkan ketidak mampuan untuk melanjutkan aktivitas kerja juga berhak mengajukan klaim JHT sebagai bentuk perlindungan sosial.
- c. Berhenti bekerja (mengundurkan diri atau PHK). Anggota yang menghentikan aktivitas kerja, baik disebabkan karena pengunduran diri ataupun karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dapat juga mengajukan klaim JHT. Dalam konteks PHK, istilah ini mencakup beberapa kondisi, yaitu pengakhiran hubungan kerja berdasarkan keputusan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui lembaga hubungan industrial, berakhirnya masa kerja disebabkan karena kontrak tidak diperpanjang atau telah habis, berhenti bekerja akibat permasalahan hukum atau keterlibatan dalam tindak pidana.
- d. Meninggal dunia, ahli waris yang mengajukan klaim (keluarga inti) disertai dengan membawa akta kematian dan bukti hubungan keluarga.
- e. Selain pencairan penuh, untuk peserta yang telah menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun juga memiliki opsi untuk mengajukan klaim sebagian saldo dari JHT. Jumlah yang dapat dicairkan yaitu sebesar 10% dari total saldo untuk persiapan masa pensiun, atau hingga 30% untuk kebutuhan pembeli rumah. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu peserta memenuhi kebutuhan jangka menengah tanpa harus menunggu hingga mencapai usia pensiun.
- f. Meninggalkan Indonesia untuk menetap diluar negeri selamanya (baik untuk penduduk lokal maupun warga asing).

Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua

Contoh kasus yang menggambarkan simulasi perhitungan manfaat klaim JHT :

1. Pak Joko merupakan seorang karyawan disebuah perusahaan mebel dengan penghasilan bulanan sebesar Rp2.5000.000. Ia sudah menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan selama 4 tahun. Setelah mencapai usia pensiun, pak Joko memutuskan untuk berhenti bekerja dan berniat mengajukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Langkah pertama yang diperlukan diketahui adalah besaran iuran yang telah dibayarkan oleh Pak Joko, karena pak Joko termasuk pekerja dengan penerima upah, perhitungan iurannya sebagai berikut :

Gaji bulanan pak Joko : Rp.2.500.000 per bulan

Total iuran JHT yang dikenakan sebesar 5,7% dari gaji, :

$$5,7\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.142.500 per bulan}$$

Dari jumlah tersebut, kontribusi yang dibayarkan oleh pak Joko sendiri adalah 2,0% dari gaji, yakni :

$$2,0\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.50.000 per bulan}$$

Sedangkan perusahaan membayar iuran sebesar 3,7% dari Gaji Pak Joko, yaitu

$$3,7\% \times \text{Rp.2.500.000} = \text{Rp.92.000 per bulan}$$

Jika dihitung dalam setahun, total iuran JHT yang dibayarkan oleh Pak Joko adalah :

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp.142.500} = \text{Rp. 1.710.000}$$

Dalam kasus ini, saldo JHT pak Joko akan bertambah setiap tahun dengan tingkat pengembangan sebesar 10%. Oleh karena itu, setelah 4 tahun, jumlah saldo jaminan hari tua yang dimiliki Pak Joko dapat dihitung dengan memperhitungkan akumulasi iuran dan bunga pengembangan tersebut.

Tabel 1. Saldo JHT Pak Joko

Keterangan	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4
Saldo awal tahun	-	Rp.1.881.000	Rp.3.950.100	Rp.6.226.110
Iuran / tahun	Rp.1.710.000	Rp.1.710.00	Rp.1.710.000	Rp.1.710.000
Persentase pengembangan	10 %	10 %	10 %	10 %
Pengembangan per tahun	Rp.171.000	Rp.359. 100	Rp.566.010	Rp.793.611
Saldo akhir tahun	Rp.1.881.00	Rp.3.950.100	Rp.6.226.110	= Rp.8.729.721

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 2. Perhitungan JHT Pak Joko

Tahun	Pengembangan Per Tahun	Saldo Akhir Tahun
1	$10\% \times \text{Rp. } 1.710.000 = \text{Rp. } 171.000$	$\text{Rp. } 1.710.000 + \text{Rp. } 171.000 = \text{Rp. } 1.881.000$
2	$10\% \times (\text{Rp. } 1.881.000 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 359.100$	$(\text{Rp. } 1.881.000 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 359.100 = \text{Rp. } 3.950.100$
3	$10\% \times (\text{Rp. } 3.950.100 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 566.010$	$(\text{Rp. } 3.950.100 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 566.010 = \text{Rp. } 6.226.110$
4	$10\% \times (\text{Rp. } 6.226.110 + \text{Rp. } 1.710.000) = \text{Rp. } 793.611$	$(\text{Rp. } 6.226.110 + \text{Rp. } 1.710.000) + \text{Rp. } 793.611 = \text{Rp. } 8.729.721$

Sumber : Data diolah tahun 2025

Pengembangan per tahun dihitung dengan mengalikan persentase hasil pengembangan terhadap jumlah saldo awal tahun ditambahkan total iuran yang dibayarkan selama satu tahun. Selanjutnya, saldo akhir tahun diperoleh dengan menjumlahkan saldo awal tahun, iuran tahunan, dan hasil pengembangan yang diperoleh pada tahun tersebut, dengan cara perhitungan seperti diatas. Berdasarkan perhitungan tersebut, setelah memasuki tahun keempat masa kepesertaannya, Pak Joko mengajukan klaim dan berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua sebesar Rp.8.729.721.

Pajak Penghasilan 21 Final

Penerapan pajak final berlaku apabila JHT dicairkan karena peserta mengalami pengunduran diri dari pekerjaan (resign), pemutusan hubungan kerja (PHK), telah memasuki usia pensiun (minimal 56 tahun), cacat total tetap. Pada kondisi ini, JHT dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif final. Penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000 dari manfaat JHT tidak dikenakan pajak, sementara sisanya dikenai tarif 5%. Klaim jaminan hari tua yang dikenakan pajak penghasilan final diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan 21 bunyi pasal 2 ayat 1 huruf g "Penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan/atau jaminan hari tua, termasuk penghasilan sejenis yang diterima sekaligus yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif PPh Final atas JHT (Pasal 3 PP 68 Tahun 2009) "Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 0% sampai dengan jumlah tertentu 5% atas kelebihan dari jumlah tersebut". Berdasarkan PER-16/PJ/2016, rincian tarif PPh Final atas JHT yang dibayarkan sekaligus adalah :

0% untuk jumlah sampai Rp.50.000.000

5% untuk jumlah di atas Rp. 50.000.000

Contoh Kasus :

Pak Andi bekerja di PT Maju Terus selama 25 tahun, setiap bulan sebagian gaji Pak Andi dan kontribusi dari perusahaannya disetorkan ke program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pensiun di usia 57 tahun, Pak Andi mencairkan seluruh saldo JHT-nya sebesar Rp.600.000.000. Berdasarkan peraturan perpajakan (PP 68/2009. PMK No.16/PMK.03/2010) pencairan JHT dikenai PPh Final.

Perhitungan:

Saldo JHT : Rp.600.000.000

Tidak kena pajak Rp.50.000.000

Kena pajak : Rp.600.000.000 – Rp. 50.000.000 = Rp.550.000.000

Pajak yang harus dibayarkan 5% x Rp.550.000.000 = Rp.27.500.000

Saldo bersih yang diterima : Rp. 600.000.000 – Rp. 27.500.000 = Rp. 572.500.000

Jadi, Bapak Andi harus membayar PPh Final dengan jumlah Rp. 27.500.000 atas pencairan dana JHT-nya dan saldo bersih yang diterima Pak Andi Rp. 572.500.000.

Penjelasan tambahan kasus diatas dicairkan sekaligus atau disebut lumpsum yang berarti pembayaran sekaligus atau pembayaran dalam satu kali pencairan. Jika pencairan dilakukan bertahap lebih dari 2 tahun maka mulai tahun ke-3, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif Pasal 17 UU PPh, bukan tarif final lagi. Jika dicairkan sekaligus (lumpsum):

Komponen Bruto (Jumlah uang diterima)	Tarif PPh Final
Sampai dengan Rp.50.000.000	0%
Di atas Rp.50.000.000	5% untuk kelebihanannya

Pajak Penghasilan 21 Tidak Final (Progresif)

Pajak penghasilan 21 tidak final (progresif) atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) adalah pajak yang dikenakan atas pencairan saldo jaminan hari tua yang tidak memenuhi kriteria perlakuan PPh final, sehingga dianggap sebagai penghasilan biasa dan dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Klaim JHT tidak dikenai PPh Final dan menjadi objek pajak progresif jika pencairan dilakukan karena resign atau berhenti bekerja di usia muda (belum pensiun), tidak disebabkan oleh cacat total tetap atau meninggal dunia dicairkan secara lumpsum (sekaligus) diluar alasan khusus yang diperbolehkan.

Contoh Kasus :

Nama	: Rino
Usia	: 40 tahun
Status	: Belum menikah
Pekerjaan	: Karyawan tetap perusahaan swasta
Masa kerja	: 10 tahun
Saldo JHT	: Rp.180.000.000
Kondisi	: Mengundurkan diri (resign) atas kemauan sendiri
Tahun resign	: 2025

Pada bulan April 2025, Rino memutuskan resign dari pekerjaannya untuk memulai bisnis pribadi karena tidak bekerja lagi, ia mengajukan pencairan saldo JHT sebesar Rp. 180.000.000 ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, karena Rino belum mencapai usia pensiun 56 tahun dan tidak mengalami cacat atau meninggal dunia, maka pencairan JHT tidak memenuhi syarat untuk dikenai PPh final. Maka saldo JHT dianggap sebagai penghasilan tambahan, dan dikenai PPh Pasal 21 progresif, sesuai UU No.7 Tahun 2021 (UU HPP). Menetapkan tarif PPh Progresif untuk penghasilan orang pribadi :

PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Tarif
s.d Rp.60.000.00	5 %
Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000	15 %
Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25 %
Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30 %
Rp. 5.000.000.000	35 %

Perhitungannya:

Saldo JHT : Rp.180.000.000

Penghasilan bruto, lalu dihitung dengan tarif progresif (tanpa dikurangi PTKP, karena dianggap penghasilan bruto tambahan):

Rp.60.000.000 x 5% = Rp.3.000.000

Rp.120.000.000 x 15% = Rp. 18.000.000

Total PPh dipotong = Rp. 21.000.000

Uang yang diterima Rino :

Komponen	Nilai
Saldo JHT	Rp.180.000.000
PPh Pasal 21 Progresif	Rp.21.000.000
Dana bersih diterima	Rp.180.000.000-Rp.21.000.000=Rp.159.000.000
Jadi, saldo bersih yang diterima Rino Rp. 159.000.000.	

Analisis Penerapan PPh atas Jaminan Hari Tua

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan Pajak Penghasilan atas Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah menerapkan pemotongan pajak penghasilan atas manfaat JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama yang dijadikan acuan dalam penerapan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021, yang mengatur ketentuan pajak atas penghasilan yang diterima sekaligus, termasuk dari JHT. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlakuan pajak atas pencairan JHT dibagi menjadi dua kategori yang pertama dikenai PPh final 5% apabila pencairan JHT dilakukan karena peserta pensiun, mengalami PHK, cacat total tetap. Dalam hal ini penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 tidak dikenai pajak (bebas pajak), sedangkan sisa penghasilan di atas Rp.50.000.000 dikenakan PPh final sebesar 5%. Dan apabila pencairan dilakukan sebelum usia pensiun atau tanpa alasan yang diatur misalnya peserta masih bekerja, maka penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 tarif progresif, berdasarkan lapisan penghasilan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah memiliki sistem otomatis dalam memproses klaim JHT, termasuk klasifikasi jenis pencairan dan penerapan tarif PPh yang tepat.

Penerapan tarif didasarkan pada dokumen pendukung yang diajukan oleh peserta saat klaim, seperti surat keterangan pensiun, surat PHK, atau surat keterangan meninggal dunia seperti akte kematian. Dengan demikian dari sisi administratif dan substansi hukum, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah menerapkan ketentuan PPh atas JHT dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Namun, kendala dari sisi peserta bahwa peserta tidak mengetahui penarikan JHT sebelum masa pensiun (dibawah lima tahun kepesertaan) dikenakan PPh pasal 21 progresif sehingga peserta mengeluh karena merasa potongan pajak terlalu besar dan tidak transparan untuk itu hasil wawancara juga menunjukkan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta terkait alasan dan mekanisme pemotongan pajak, agar dapat meningkatkan pemahaman dan menghindari kesalah pahaman dikalangan peserta jaminan hari tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) atas jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pemotongan PPh atas manfaat JHT sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai tarif yang dikenakan tarif pajak progresif dan PP 68/2009, PMK 16/2010 apabila pencairan JHT dilakukan sekaligus dikenakan pajak pengasinal final. Sehingga Sistem pemotongan pajak di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado telah berjalan sesuai prosedur Namun pemahaman sebagian peserta mengenai manfaat jaminan hari tua terhadap pemotongan pajak masih terbatas untuk itu perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta terkait ketentuan pajak atas JHT secara mendalam, melalui media digital, brosur maupun seminar, agar peserta memiliki pemahaman yang baik dan mengurangi potensi keluhan atau kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 (2016). Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh dan Penyampaian SPT Masa PPh oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. Peraturan resmi Pemerintah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144411/per-16pj2016>
- Peraturan Pemerintah Nomor 46.(2015). Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan Pencairan JHT. <https://www.ortax.org/lakukan-pencairan-jht-bagaimana-aspek-pph-pasal-21-nya>
- PP 68/2009 dan PMK 16/2010. Mekanisme Pencairan Pajak Penghasilan 21. Mengatur teknis pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan atas manfaat JHT <https://www.ortax.org/lakukan-pencairan-jht-bagaimana-aspek-pph-pasal-21-nya>
- Siagian, S. P. (2015). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2022,2015).Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan R &D Penerbit Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengalami Perubahan Undang-Undang 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Kemenkeu (2008). UU ini mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia, termasuk definisi, objek pajak, tarif, dan mekanisme pemungutan <https://jdih.kemenkeu.go.id/home>
- Undang-Undang Nomor 7 tahun (2021). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. Mengatur tarif terbaru dan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku di Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/184290/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020. (2020). Cipta Kerja BPJS Ketenagakerjaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152651/uu-no-11-tahun-2020>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mengatur sistem jaminan sosial nasional, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40215/uu-no-40-tahun-2004>